BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Teknis Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu penataan kembali Pembentukan UPT Satuan Pendidikan Kecamatan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di Wilayah Kecamatan agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra II dalam Wilayah Daerah Swatantra I Maluku Menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabuapten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 457);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
8. Bidang adalah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
9. Seksi adalah seksi Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis UPT Satuan Pendidikan di Kecamatan yang mengelola layanan administrasi PAUD, TK, Pendidikan Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/sederajat dan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ sederajat di Kecamatan.
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah Koordinator Unit Kerja Non Struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah Kecamatan yang dibentuk berdasarkan pertimbangan geografis yang mempunyai pelayanan cukup luas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan Jailolo;
 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan Jailolo Selatan;
 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan Jailolo Timur;
 4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan Sahu;
 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Sahu Timur;
 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan Ibu;
 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan Ibu Selatan;
 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan Tabaru;
 9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Loloda;
(3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

(4) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan bagian dari Perangkat Daerah.
(5) Untuk memudahkan dan membantu pelayanan UPT Satuan pendidikan Kecamatan yang secara geografis mempunyai jangkauan cukup jauh dan luas, dapat dibentuk unit kerja (non struktural) yang dipimpin oleh seorang koordinator.

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi Pengelolaan PAUD, TK, Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah/sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/sederajat serta pendidikan formal maupun informal lainnya di Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan mempunyai uraian tugas :
 a. melaksanakan Koordinasi Layanan Administrasi pengelolaan PAUD, TK, SD/Madrasah Ibtidaiyah/sederajat, SMP/Madrasah Tsanawiyah/sederajat di Wilayah Kecamatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 b. melaksanakan Koordinasi Administrasi Penerimaan Peserta Didik, Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal;
 d. melaporkan Pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksaan tugas ; dan
 e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 4

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berasal dari pengawas sekolah atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.
(2) Pengawas Sekolah yang ditunjuk sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas tambahan disamping Pejabat Fungsional.
(3) Pegawai Aparatur Sipil Negara Lainnya yang ditunjuk sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
 a. Kualifikasi Pendidikan minimal Strata (S1) atau setara Diploma IV (D4);
 b. Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata – III/c;
 c. Tidak menduduki Jabatan Adnimistrator atau Jabatan Pengawas;
 d. Memiliki Pengalaman bekerja di Dinas minimal 5 tahun ; dan atau
 e. Pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar dan/atau Kepala UPTD Kecamatan.
(4) Penunjukan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 a. Kepala;
 b. Subbagian Tata Usaha; dan
 c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Barat ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 6

1) Kepala UPT Satuan Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang pendidikan di Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 a. menyusun rencana kerja UPT Satuan Pendidikan Kecamatan berdasarkan rencana strategis Dinas;
 b. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
 d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 e. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
 f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 g. menyusun kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja UPT Satuan Pendidikan Kecamatan;
 i. melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja UPT Satuan Pendidikan Kecamatan;
 j. melaksanakan pendataan tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah Kecamatan;
 k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, TK, Sekolah Dasar dan/atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, keaksaraan dan kesetaraan, kursus dan kelembagaan, pembinaan pendidikan keluarga di wilayah Kecamatan;
 l. melaksanakan fasilitas pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan/atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, keaksaraan dan kesetaraan, kursus dan kelembagaan,

pembinaan pendidikan keluarga di wilayah Kecamatan baik formal maupun non formal;

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan/atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, keaksaraan dan kesetaraan, kursus dan kelembagaan, pembinaan pendidikan keluarga di wilayah Kecamatan;
n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja penyelenggaraan pendidikan;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja LkjIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD UPT Pendidikan Kecamatan;
p. melaksanakan sosialisasi di bidang pendidikan;
q. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
r. memberikan usul dan saran kepada atasan;
s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
t. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan atasan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :
 a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 e. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 f. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
 g. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan, penyajian data dan informasi;
 h. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian;
 j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
 k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
 l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
 n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN DAN ESELON
Pasal 9

(1) Kepala UPT Satuan Pendidikan Kecamatan adalah jabatan struktural eselon IVa.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Satuan Pendidikan Kecamatan adalah jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

(1) Kepala UPT Satuan Pendidikan Kecamatan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan organisasi yang dipimpinnya.
(2) Kepala UPT Satuan Pendidikan Kecamatan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(3) Kepala UPT Satuan Pendidikan Kecamatan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Satuan Pendidikan Kecamatan dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh regulasi Daerah yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan dan/atau sebutan lainnya yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 10 April 2019

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb. Eko & Kesra	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum dan Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Drs. M. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si

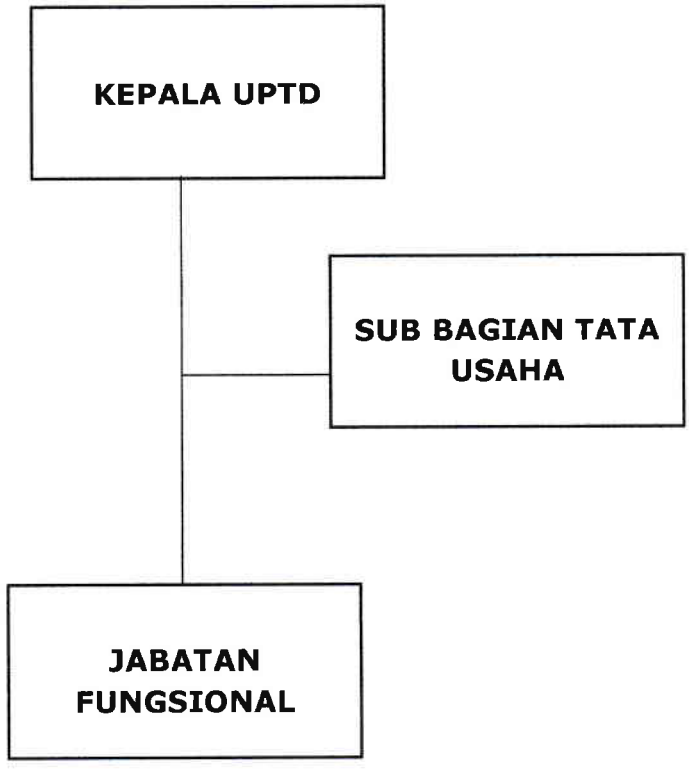
Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tk. I / IVb
Nip. 19690909 200003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR : 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 April 2019

TENTANG : STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb. Eko & Kesra	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum dan Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY